



PENETAPAN

Nomor 1751/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dwi Sri Prabawati, SE Binti Hartojo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kemlaten 12-B / 23, RT.006 / RW.007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Haryo Prasajo, SE bin Hartojo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Wiratno 48, RT.006/RW.007, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irdian Saputra, SH., M. Hum, Achmad Efendi, SE., SH. dan Indra Irawan, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru I Kav 1-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3301/Kuasa/06/2023 Tanggal 22 Juni 2023, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1751/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Perempuan bernama Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono (Alm), telah meninggal dunia pada 22 Februari 2011;
2. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono (Alm), yang bernama Wongso Sentono (ayah kandung) telah meninggal dunia pada 22 November 1983, dan Djendjem (ibu kandung) telah meninggal dunia pada 13 Februari 1985;
3. Bahwa Almarhumah Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono (Alm) semasa hidup telah menikah pada tanggal 28 Juni 1967 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.151/19/1967 dengan seorang Laki-laki yang bernama Hartojo bin Suwandi Atmo Broto (Alm) dan telah meninggal dunia pada 9 Agustus 1997, dalam perkawinan itu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Dwi Sri Prabawati, Se binti Hartojo (Alm), Disebut sebagai Pemohon I;
 2. Haryo Prasajo,,Se bin Hartojo (Alm), Disebut sebagai Pemohon II;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum Hartojo bin Suwandi Atmo Broto (Alm), yang bernama Suwandi Atmo Broto (ayah kandung) telah meninggal dunia pada 4 April 1976, dan Sumarni (ibu kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1990;
5. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari Almarhumah Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono (Alm), telah meninggal dunia pada 22 Februari 2011 adalah :
 1. Dwi Sri Prabawati, Se binti Hartojo (Alm), Disebut sebagai anak kandung Perempuan;
 2. Haryo Prasajo,,Se bin Hartojo (Alm), Disebut sebagai anak kandung Laki- laki;
6. Bahwa selama hidup hingga meninggal Almarhumah Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono (Alm) tetap beragama Islam, tidak pernah mengangkat anak, juga tidak pernah meninggalkan wasiat;
7. Bahwa Para Pemohon memohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono (Alm), untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono (Alm)

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa 1. Buku Tanah Hak Milik No. 539 yang terletak di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah atas nama Sri Ningsih binti Wongsosentono 2. Buku Tanah Hak Milik No. 558 yang terletak di Desa Botorejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah atas nama Sri Ningsih binti Wongsosentono, 3. Tanah yang terletak di Desa Balong Dowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dan untuk mengurus harta peninggalan lainnya atas nama Almarhumah Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono (Alm);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan, berkenan untuk memberikan penetapan dengan Amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono (Alm), telah meninggal dunia pada 22 Februari 2011 adalah :
 1. Dwi Sri Prabawati, SE binti Hartojo (Alm), Disebut sebagai anak kandung Perempuan;
 2. Haryo Prasajo,,SE bin Hartojo (Alm), Disebut sebagai anak kandung Laki- laki;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Sri Prabawati, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haryo Prasajo,,SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ekop budyono, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haryo Prasajo,,SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 15/19/1967, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sriningsih, SN. BA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Hartojo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wongso Sentono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djendjem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Suwandi Atmo Broto dan Sumarni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 539, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 558, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Kasmolan bin Faqih, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kedunglonggong RT 001 RW 001 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hartojo bin Suwandi Atmo Broto dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Dwi Sri Prabawati, Se binti Hartojo dan Haryo Prasajo,,Se bin Hartojo
- Bahwa, almarhumah Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono yang bernama Hartojo bin Suwandi Atmo Broto juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1997 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Rupinah binti Joyoradin, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kedunglonggong RT 001 RW 001 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono ;
- Bahwa, Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hartojo bin Suwandi Atmo Broto dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Dwi Sri Prabawati, Se binti Hartojo dan Haryo Prasajo,,Se bin Hartojo
- Bahwa, almarhumah Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami almarhumah Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono yang bernama Hartojo bin Suwandi Atmo Broto juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1997 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada Irdian Saputra,SH.,M.Hum, Achmad Efendi, SE.,SH. dan Indra Irawan, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru I Kav 1-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3301/Kuasa/06/2023 Tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Dwi Sri Prabawati, SE binti Hartojo, sebagai anak kandung Perempuan dan Haryo Prasajo,,SE bin Hartojo, sebagai anak kandung Laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono yang wafat pada tanggal 22 Februari 2011, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Sriningsih, SN. BA binti Wongso Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hartojo bin Suwandi Atmo Broto dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Dwi Sri Prabawati, Se binti Hartojo dan Haryo Prasajo,,Se bin Hartojo

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sriningsih,SN.BA binti Wongso Sentono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011 adalah:
 - 2.1 Dwi Sri Prabawati, SE binti Hartojo, sebagai anak kandung Perempuan;
 - 2.2 Haryo Prasojo,,SE bin Hartojo, sebagai anak kandung Laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. MOH. GHOFUR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.dan Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1751/Pdt.P/2023/PA.Sby